

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan :

1. Audit khusus atau audit investigasi adalah audit dengan tujuan tertentu yang tidak tergolong pada pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tersendiri khususnya pada area-area pertanggungjawaban yang terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang, dengan hasil berupa rekomendasi tindak lanjut sesuai penyimpangan yang ditemukan
2. Menurut peraturan BPK RI no 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, audit investigasi merupakan bagian / jenis dari audit khusus, namun demikian pada praktiknya audit khusus dan audit investigasi adalah sama
3. Audit khusus dilaksanakan berdasarkan surat permintaan/perintah dari kepala daerah / wakil kepala daerah yang kemudian dibentuk tim untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tersebut
4. Setelah melakukan pemeriksaan khusus, Inspektorat / tim pemeriksaan memberikan rekomendasi terkait temuan / hasil pemeriksaan yang didapat dari obrik / SKPD yang diperiksa berupa hal yang perlu dilakukan Obrik untuk melakukan tindak lanjut

5.2 Saran

Sesuai kesimpulan, uraian, serta pembahasan di atas, berikut penulis sampaikan saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang khususnya di bidang audit khusus :

1. Pemerintah agar lebih menanamkan lagi kesadaran atas kejujuran pada masyarakat dan agar masyarakat lebih berani untuk melaporkan segala bentuk tindakan yang terindikasi atau berpotensi menjadi sumber kecurangan. Sosialisasi bagaimana masyarakat mengadukan keluhannya juga diperlukan agar masyarakat tidak kebingungan baik secara *online* melalui media sosial dan *website* pemkot, maupun melalui laporan tertulis yang dikirimkan ke Inspektorat ataupun langsung ke kepala daerah.
2. Kepada aparat pemeriksa atau Inspektorat agar bertindak lebih cepat menangani pemeriksaan khusus dan agar lebih tegas lagi kepada SKPD/OPD/Obrik yang lalai dalam kerja sama seperti memberikan teguran dan senantiasa mengingatkan Obrik tentang tenggat waktu tindak lanjut temuan.

